BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah Telepon 0551-3821202
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

Nomor : 169/**K.KU-05/TU.00.01/X/2020**

Tarakan, 01 Oktober 2020

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Rekomendasi**

Yth,

Ketua KPU Kota Tarakan

Di-

Tarakan

Dasar :

Pasal 30 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan bahwa : "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:"

a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/kota, yang terdiri atas: **1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap**;

Sehubungan dengan hasil Koordinasi dengan Disdukcapil terkait pemutakhiran daftar pemilih. Bawaslu kota tarakan diberikan data berupa by name by address sebagai berikut ;

1. Data Kematian Sebanyak 860 Orang dengan data terperinci :
   a. 777 Data yang memiliki NIK dan KK
   b. 83 Data yang tidak memiliki NIK dan KK
2. Data Pindah Datang Sebanyak 2271 Orang dengan data terperinci :
   a. 707 Data yang memiliki identitas sama atau kegandaan data
3. Data Pindah Keluar Sebanyak 5344

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Tarakan Merekomendasikan kepada KPU Kota Tarakan untuk melakukan Verifikasi data tersebut atau melakukan penyandingan data dengan DPS (daftar pemilih sementara).

Demikiat surat ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,
Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal
Bawaslu Kota Tarakan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Dian Antarja, S.HI

Tembusan kepada yth :

1. Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara; dan
2. Arsip.